CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: KAJIAN YURIDIS NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK

Siti Malikah, Anggi Mutia Safira, Enny Kurniawati
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : 23071010020@student.upnjatim.ac.id, 23071010021@student.upnjatim.ac.id, 23071010022@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami dalam masyarakat Batak Toba dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang secara tradisional menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai penerus marga. Dalam praktik pewarisan, janda dapat menghadapi pembatasan atas harta yang ditinggalkan suami, khususnya ketika keluarga suami atau kerabat semarga mengklaim penguasaan harta. Persoalan hukum muncul karena hak janda sebagai pasangan yang masih hidup kerap dicampuradukkan dengan hak ahli waris atas harta peninggalan. Artikel ini menganalisis kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak Toba dan bentuk perlindungan hukum terhadap haknya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan bahan sekunder berasal dari artikel jurnal hukum terbitan 2022–2026. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membedakan harta bersama, harta pribadi pewaris, hak penggunaan atau pengelolaan oleh janda, dan hak waris. Artikel ini berpendapat bahwa janda secara tradisional belum selalu diposisikan sebagai ahli waris penuh menurut adat Batak Toba, tetapi haknya atas harta bersama dan kebutuhan penghidupan harus dinilai secara terpisah serta memperoleh perlindungan hukum. Pengakuan masyarakat hukum adat tetap perlu dibaca sejalan dengan kepastian hukum, keadilan, dan larangan diskriminasi.

Kata kunci: Janda, Harta peninggalan, Hukum waris adat, Batak Toba, Perlindungan hukum.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan hubungan keluarga dan pewarisan masih dipengaruhi oleh nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat mengatur siapa yang dipandang berhak menerima harta, bagaimana harta dikelola setelah pewaris meninggal, dan kewajiban yang tetap melekat pada anggota keluarga. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat diberikan sepanjang masyarakat dan hak tradisionalnya masih hidup serta pelaksanaannya sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Karena itu, keberlakuan adat perlu dipahami bersama jaminan kepastian hukum dan perlakuan setara di hadapan hukum. [1]

[1] Aruan, M. A., Aziz, H., & Zulfikar, P. (2023). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kedudukan janda dan anak perempuan di bidang kewarisan menurut hukum adat Batak Toba. Jurnal Pemandhu, 4(2), 84-96. https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/download/4259/2164/11605, hlm. 85–87.

Masyarakat Batak Toba dikenal menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah. Marga dan keberlanjutan garis keturunan memiliki kedudukan penting dalam hubungan keluarga, sehingga anak laki-laki secara tradisional memperoleh posisi utama dalam pewarisan. Pola tersebut memengaruhi kedudukan perempuan, termasuk istri yang ditinggal mati suaminya. Sejumlah publikasi hukum menggambarkan bahwa janda tidak selalu diakui sebagai ahli waris atas harta peninggalan suami, tetapi masih dapat memperoleh hak menggunakan atau mengelola harta untuk kebutuhan hidupnya. Batas antara hak penggunaan, hak atas harta bersama, dan hak sebagai ahli waris justru menjadi inti persoalan hukum yang perlu diperjelas. [2]

Persoalan menjadi nyata ketika janda tidak mempunyai anak laki-laki atau ketika kerabat suami meminta agar harta dikembalikan kepada keluarga semarga. Janda dapat kehilangan akses terhadap rumah, tanah, atau sumber nafkah yang menopang kehidupannya. Literatur mengenai janda tanpa anak dalam adat Batak Toba menunjukkan bahwa haknya dapat dibatasi pada nafkah dan pengelolaan harta selama hidupnya. Karena itu, pernyataan bahwa janda bukan ahli waris belum cukup untuk menilai seluruh kepentingan hukumnya. [3]

Analisis hukum perlu memilah jenis harta. Harta yang diperoleh selama perkawinan dapat berkedudukan sebagai harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, atau warisan kepada suami dapat memiliki status tersendiri. Hak janda dari harta bersama tidak lahir semata-mata karena pewarisan. Hanya harta yang menjadi milik pewaris yang dapat masuk dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu, status aset harus ditentukan sebelum harta peninggalan dibagikan. [4]

Pada tingkat hukum nasional, pengakuan atas masyarakat hukum adat tidak memberi kewenangan untuk mengabaikan seluruh hak konstitusional anggota keluarga. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak perempuan dewasa atau telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri serta mengatur persamaan hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta bersama. Prinsip tersebut relevan untuk menilai apakah suatu praktik adat masih dapat diterapkan tanpa menghilangkan hak janda atas harta yang secara hukum menjadi bagiannya. [5]

Perkembangan yurisprudensi turut membentuk penafsiran kewarisan adat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menjadi rujukan pengakuan hak waris perempuan, tetapi perkara tersebut menyangkut adat Karo dan bukan sengketa janda Batak Toba. Putusan itu tidak otomatis menentukan seluruh persoalan janda Batak Toba. Meski demikian, kaidah persamaan hak perempuan dapat dipertimbangkan ketika praktik adat membatasi akses terhadap perlindungan hukum. [6]

Publikasi 2022–2026 telah membahas kedudukan janda, hak perempuan, perubahan tradisi, dan pengganti ahli waris dalam adat Batak Toba. Artikel ini menitikberatkan pembedaan antara hak janda atas harta bersama, hak menggunakan harta untuk nafkah, dan kedudukannya sebagai ahli waris. Dua masalah yang dianalisis ialah kedudukan hukum janda

---

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat 2, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17, 50, dan 51.

[3] Aruan, M. A., Aziz, H., & Zulfikar, P. (2023). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kedudukan janda dan anak perempuan di bidang kewarisan menurut hukum adat Batak Toba. Jurnal Pemandhu, 4(2), 84–96. https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/download/4259/2164/11605, hlm. 88–90.

[4] Sigalingging, O. P., & Gultom, M. (2025). Tinjauan yuridis kedudukan janda tanpa anak terhadap harta warisan dalam hukum adat Batak Toba. Journal of Innovative and Creativity, 5(2), 18273–18280. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.2964, hlm. 18274–18276.

[5] Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep pembagian harta warisan bersama apabila suami atau istri meninggal dunia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1(2), 272–278. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/205/196/593, hlm. 273–275.

[6] Aruan, M. A., Aziz, H., & Zulfikar, P. (2023). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kedudukan janda dan anak perempuan di bidang kewarisan menurut hukum adat Batak Toba. Jurnal Pemandhu, 4(2), 84–96. https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/download/4259/2164/11605, hlm. 90–92.

terhadap harta peninggalan suami serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak janda. Analisis normatif dilakukan dengan membaca norma adat bersama peraturan dan yurisprudensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma hukum adat, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan untuk menjawab persoalan mengenai kedudukan janda dalam pewarisan adat Batak Toba. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai hubungan pengakuan terhadap hukum adat dengan ketentuan konstitusi, hak asasi manusia, dan hukum perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan pengertian harta bersama, harta peninggalan, hak penggunaan, dan hak waris. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk menelaah arah perkembangan yurisprudensi tentang hak perempuan dalam pewarisan adat. [7]

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, serta yurisprudensi yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah terbitan 2022–2026 yang membahas janda, hukum waris adat Batak Toba, kesetaraan gender, dan pemisahan harta bersama. Bahan dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran, perbandingan, dan penarikan argumentasi hukum. Penelitian ini tidak mengklaim menggambarkan seluruh praktik keluarga Batak Toba karena tidak menggunakan wawancara atau observasi lapangan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Janda terhadap Harta Peninggalan Suami dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Kedudukan janda dalam pewarisan adat Batak Toba berangkat dari sistem patrilineal yang mengutamakan penerusan marga melalui laki-laki. Dalam pola tradisional, anak laki-laki dan kerabat laki-laki dari garis suami menempati posisi utama sebagai penerima harta peninggalan. Janda dipandang telah masuk ke lingkungan keluarga suami melalui perkawinan, tetapi hubungan perkawinan itu tidak dengan sendirinya menjadikan janda ahli waris penuh menurut adat. Literatur yang membahas pewarisan Batak Toba menjelaskan bahwa janda umumnya tidak memperoleh harta peninggalan dengan status yang sama seperti anak laki-laki. Meskipun demikian, janda dapat tetap tinggal di lingkungan keluarga suami dan menggunakan harta yang ditinggalkan untuk menopang kehidupan sehari-hari. [8]

Pembedaan antara status ahli waris dan hak menggunakan harta merupakan hal mendasar. Hak waris berkaitan dengan peralihan kepemilikan atas harta pewaris kepada pihak yang diakui sebagai ahli waris. Hak pakai atau pengelolaan berkaitan dengan kewenangan memanfaatkan harta tanpa selalu memindahkan kepemilikannya. Dalam tradisi yang dijelaskan pada literatur tentang hukum waris adat Batak Toba, janda dapat memperoleh penghasilan dari harta peninggalan, mengelola harta bagi keperluan anak, atau menahan penggunaan harta selama harta itu dibutuhkan untuk nafkah. Hak tersebut tidak selalu bermakna bahwa seluruh harta berubah menjadi milik janda. Karena itu, setiap klaim mengenai kedudukan janda harus menjelaskan jenis hak dan objek harta yang dipersoalkan. [9]

---

[7] Suyanto. (2023). Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan. Unigres Press, hlm. 45–58.

[8] Sigalingging, O. P., & Gultom, M. (2025). Tinjauan yuridis kedudukan janda tanpa anak terhadap harta warisan dalam hukum adat Batak Toba. Journal of Innovative and Creativity, 5(2), 18273–18280. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.2964, hlm. 18276–18278.

[9] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Himpunan yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2018: Putusan Nomor 179 K/Sip/1961. https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/yurisprudensi-tahun-2018.

Hak penggunaan tetap penting karena rumah, tanah, dan hasil usaha dapat menjadi sumber hidup janda. Jika kerabat suami menguasai seluruh harta tanpa menjamin nafkah, hak penggunaan kehilangan arti. Risiko ini lebih besar bagi janda tanpa anak laki-laki. Sigalingging dan Gultom mencatat bahwa hak janda tanpa anak dapat terbatas pada nafkah dan pengelolaan harta, sedangkan harta tertentu kembali kepada keluarga suami. Penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan janda, sifat aset, dan ketentuan adat yang berlaku. [10]

Penilaian tidak boleh menganggap seluruh aset yang berada di tangan suami ketika meninggal sebagai harta peninggalan yang bebas dibagikan. Harta yang diperoleh selama perkawinan perlu diperiksa sumber perolehan, waktu perolehan, perjanjian perkawinan, dan bukti kepemilikannya. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari harta bawaan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Ketentuan ini memberi dasar untuk menguji status harta sebelum pembagian peninggalan dilakukan. Namun, penentuan bagian konkret janda tetap memerlukan pemeriksaan terhadap hukum yang berlaku bagi para pihak dan bukti yang tersedia. Tidak tepat untuk langsung menerapkan anggapan bahwa semua janda dalam semua sistem hukum memperoleh setengah harta bersama, karena dasar pembagian dan rezim hukumnya dapat berbeda. [11]

Setelah hak janda atas harta bersama dipisahkan, barulah harta milik suami yang meninggal dinilai untuk menentukan ahli warisnya. Urutan ini mencegah pencampuran antara tuntutan atas harta milik janda dan klaim waris atas bagian milik pewaris. Hukum perkawinan menjadi dasar untuk menguji status harta bersama, sedangkan hukum waris adat dan yurisprudensi digunakan untuk menilai hak atas peninggalan. [12]

Penerapan adat Batak Toba tidak seragam. Pendidikan, perpindahan penduduk, dan percampuran kebiasaan mendorong sebagian keluarga perantauan menerima pembagian yang lebih seimbang, sementara keluarga lain tetap mengutamakan anak laki-laki. Perubahan itu tidak berarti kesetaraan telah berlaku di semua tempat, tetapi menunjukkan perlunya memeriksa adat yang benar-benar hidup dalam keluarga bersangkutan. [13]

Perkara janda harus dibedakan dari perkara hak waris anak perempuan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 berkaitan dengan pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris dalam adat Karo, sehingga penggunaannya untuk janda Batak Toba bersifat persuasif dan memerlukan penalaran atas kesamaan isu hukum. Putusan tersebut tidak otomatis menjadikan seluruh janda adalah pemilik bersama harta suami, tetapi dapat menjadi dasar menguji praktik yang meniadakan hak perempuan hanya karena jenis kelaminnya. [14]

Dalam pola tradisional, janda belum selalu diposisikan sebagai ahli waris penuh. Haknya lebih sering berupa hak tinggal, memakai, mengelola, dan memperoleh nafkah dari harta peninggalan. Hak atas harta bersama perlu ditentukan lebih dahulu, sedangkan klaim atas warisan dinilai berdasarkan objek, sistem hukum, kesepakatan, dan bukti yang ada.

---

[10] Rohman, A. (2025). Batak Toba customary inheritance law from a gender justice perspective. Jurnal Mengkaji Indonesia, 4(1), 53–76. https://doi.org/10.59066/jmi.v4i1.1137, hlm. 60–68.

[11] Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep pembagian harta warisan bersama apabila suami atau istri meninggal dunia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1(2), 272–278. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/205/196/593, hlm. 273–275.

[12] Lubis, M. F. R., Rijkie, Z. R., Pasaribu, K. A. S., Razita, M. D., & Hutabalian, R. P. (2026). Implikasi sosial hukum pengganti ahli waris keluarga Batak Toba tanpa anak laki-laki. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 7(1). https://doi.org/10.30743/jhah.v7i1.13606.

[13] Widihastuti, S., Nurhayati, I., Kuncorowati, P. W., & Puspitasari, C. D. (2024). A shift of inheritance tradition in Batak migrant communities in Yogyakarta. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 21(1), 41–53. https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.71621, hlm. 45–50.

[14] Siregar, D., Butarbutar, G. P., Br L. Tobing, J. T., Selina, A., & Siallagan, L. (2025). Hak waris anak perempuan menurut hukum adat Batak Toba di Perawang: Studi kasus keputusan MA No. 179 K/SIP/1961. Jurnal Adat dan Budaya Indonesia, 7(1), 66–71. https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.81049, hlm. 67–70.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Janda atas Harta Peninggalan Suami

Perlindungan hukum terhadap janda harus dimulai dengan mengakui bahwa pengaturan hukum adat tetap berada dalam kerangka konstitusi. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara. Rumusan ini memberikan pengakuan terhadap keberadaan adat, sekaligus menetapkan batas bahwa adat tidak berlaku secara mutlak tanpa pengujian. Pasal 28D ayat 1 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sedangkan Pasal 28I ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam perkara pewarisan, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menguji apakah pembatasan terhadap janda memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau justru meniadakan hak secara sewenang-wenang. [15]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dasar tersebut. Pasal 50 memberikan hak kepada perempuan yang telah dewasa atau menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Pasal 51 mengakui hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dalam hubungan dengan anak serta pemilikan dan pengelolaan harta bersama. Ketentuan ini tidak dengan sendirinya menetapkan bagian waris janda menurut seluruh sistem adat, tetapi menolak anggapan bahwa seorang istri kehilangan kecakapan hukum atau hak kebendaan hanya karena statusnya sebagai perempuan. Janda dapat bertindak mempertahankan kepemilikan, meminta penetapan status harta, mengajukan keberatan, dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. [16]

Perlindungan praktis dimulai dengan pemisahan harta bersama dari harta peninggalan. Inventaris perlu mencatat jenis aset, sumber dan waktu perolehan, utang, bukti kepemilikan, serta pihak yang menguasainya. Sertifikat tanah, bukti pembelian, rekening, dan akta perkawinan dapat membantu menentukan status aset sebelum pembagian warisan. Langkah ini mengurangi risiko harta milik janda dimasukkan ke dalam peninggalan suami. [17]

Perlindungan kedua ialah memastikan kebutuhan dasar janda tidak diabaikan selama proses penentuan ahli waris berlangsung. Musyawarah keluarga dan mekanisme adat dapat digunakan untuk menyepakati hak tinggal, penggunaan rumah, pengelolaan tanah, pembagian hasil usaha, serta biaya hidup. Kesepakatan sebaiknya mencatat siapa yang menguasai aset, untuk tujuan apa aset digunakan, jangka waktu pemanfaatan, tanggung jawab atas pemeliharaan, dan keadaan yang mengakhiri hak tersebut. Kesepakatan tertulis tidak mengubah seluruh ketentuan adat secara sepihak, tetapi dapat mencegah perbedaan ingatan dan klaim yang bertentangan. Mekanisme adat patut dipertahankan ketika menjamin partisipasi janda dan tidak memaksanya melepaskan hak tanpa pemahaman yang cukup. [18]

Perlindungan tidak boleh bergantung pada kemurahan hati keluarga suami. Ketidakjelasan semakin besar ketika keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dan menggunakan pengganti ahli waris tanpa kriteria seragam. Kerabat yang mengklaim sebagai penerus marga perlu menjelaskan dasar penguasaannya dan memperhitungkan hak janda dari

---

[15] Stoyanova, D. (2024). Gender equality in customary inheritance law in Indonesian court decisions. Journal of Social Science and Humanities, 6(8), 149–153. https://doi.org/10.53469/jssh.2024.6(08).29, hlm. 150–152.

[16] Rajib, R. K., Ayumi, F., & Lira, S. A. A. (2026). Hak waris janda atas harta bersama suami yang meninggal tanpa wasiat. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 3(2), 2254–2266. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/7078, hlm. 2257–2261.

[17] Stoyanova, D. (2024). Gender equality in customary inheritance law in Indonesian court decisions. Journal of Social Science and Humanities, 6(8), 149–153. https://doi.org/10.53469/jssh.2024.6(08).29, hlm. 150–152.

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17, 50, dan 51; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

perkawinan serta pengelolaan harta. Klaim adat harus diuji berdasarkan bukti dan norma yang relevan, bukan diterima hanya karena diajukan kerabat laki-laki. [19]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan berbagai perkara setelahnya memperlihatkan bahwa pengadilan dapat menilai ulang penerapan hukum waris adat ketika terjadi persoalan persamaan hak. Yurisprudensi tersebut lebih sering dirujuk dalam pembahasan hak waris perempuan sebagai anak, sehingga penggunaannya bagi janda harus dibangun melalui penalaran yang cermat. Hak seorang janda sebagai pasangan yang hidup terlama berbeda dari hak seorang anak perempuan sebagai keturunan pewaris. Meskipun dasar keduanya berbeda, prinsip kepastian hukum, kesetaraan, dan akses terhadap keadilan tetap relevan untuk memastikan bahwa perempuan dapat mengajukan tuntutan tanpa ditolak hanya karena kedudukannya dalam adat. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menyediakan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pedoman prosedural ini bukan aturan pembagian warisan, tetapi penting agar pemeriksaan perkara tidak menggunakan stereotip gender dan memperhatikan posisi pihak yang rentan. [20]

Apabila musyawarah tidak menyelesaikan sengketa, janda dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan yang berwenang sesuai karakter para pihak dan dasar hukum perkara. Sebelum mengajukan perkara, klaim sebaiknya dipisahkan secara jelas antara tuntutan atas bagian harta bersama, permintaan perlindungan atas penguasaan atau penggunaan aset, dan tuntutan sebagai ahli waris. Pemisahan tersebut membantu menentukan dasar hukum, pihak yang perlu digugat, serta bukti yang harus diajukan. Janda juga perlu memperoleh informasi hukum dan bantuan hukum apabila tidak memiliki sumber daya untuk menghadapi keluarga besar atau mengurus bukti kepemilikan. Pengadilan tidak seharusnya dipandang sebagai pengganti seluruh mekanisme adat, tetapi sebagai jalur yang tersedia ketika perundingan gagal dan hak yang sah tidak diakui. [21]

Perlindungan juga menuntut ketepatan dalam menentukan sistem hukum. Hukum perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat memiliki konstruksi ahli waris yang berbeda. Kedudukan janda dalam satu sistem tidak otomatis berlaku dalam adat Batak Toba. Perbandingan hanya membantu menjelaskan perbedaan hak atas harta bersama dan hak waris, bukan menggantikan penentuan hukum yang berlaku bagi para pihak. [22]

Perlindungan yang diperlukan mencakup pemisahan hak kebendaan janda, jaminan penggunaan harta untuk nafkah, musyawarah keluarga yang tidak diskriminatif, pencatatan kesepakatan, bantuan hukum, dan akses ke pengadilan. Langkahnya harus disesuaikan dengan status aset dan fakta perkara, sembari tetap memberi ruang bagi penyelesaian adat. Praktik yang meniadakan hak janda tanpa dasar sah perlu diuji berdasarkan prinsip konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia.

Penentuan objek dan dasar hak perlu dilakukan secara tertib sebelum keluarga menyepakati pembagian. Inventarisasi perlu mencatat jenis aset, lokasi, asal perolehan, waktu perolehan, dokumen kepemilikan, dan pihak yang selama ini menguasainya. Untuk tanah yang belum bersertifikat, riwayat penguasaan, bukti pembayaran pajak, keterangan

---

[19] Aruan, M. A., Aziz, H., & Zulfikar, P. (2023). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kedudukan janda dan anak perempuan di bidang kewarisan menurut hukum adat Batak Toba. Jurnal Pemandhu, 4(2), 84–96. https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/download/4259/2164/11605, hlm. 92–95.

[20] Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep pembagian harta warisan bersama apabila suami atau istri meninggal dunia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1(2), 272–278. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/205/196/593, hlm. 275–277.

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 35–37. Untuk pembahasan pemisahan harta bersama sebelum pewarisan, lihat juga Rajib, R. K., Ayumi, F., & Lira, S. A. A. (2026). Hak waris janda atas harta bersama suami yang meninggal tanpa wasiat. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 3(2), 2254–2266. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/7078, hlm. 2257–2261.

[22] Rajib, R. K., Ayumi, F., & Lira, S. A. A. (2026). Hak waris janda atas harta bersama suami yang meninggal tanpa wasiat. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 3(2), 2254–2266. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/7078, hlm. 2257–2264.

saksi, serta penggunaan hasil tanah dapat diperiksa bersama dokumen lain yang relevan. Pemeriksaan ini penting karena penguasaan fisik oleh suami ketika masih hidup tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aset merupakan milik pribadinya. Sebaliknya, klaim janda atas suatu aset juga perlu disertai dasar yang dapat diuji. Pencatatan yang terbuka mengurangi risiko seluruh harta rumah tangga langsung dimasukkan ke dalam boedel waris tanpa pemeriksaan status hukumnya.[23]

Kesepakatan keluarga perlu menjelaskan perbedaan antara kepemilikan, hak tinggal, hak memakai, dan kewenangan mengelola hasil harta. Jika janda diberi hak untuk tinggal di rumah atau mengusahakan tanah demi memenuhi kebutuhan hidup, kesepakatan sebaiknya menyebutkan objek, jangka waktu, biaya pemeliharaan, pembagian hasil, serta keadaan yang mengakhiri hak tersebut. Jika janda memiliki bagian dari harta bersama, bagian itu harus dicatat sebagai hak kebendaan miliknya dan dipisahkan dari harta peninggalan suami. Rumusan ini mencegah hak penggunaan diperlakukan sebagai pengganti hak kepemilikan, sekaligus menghindari anggapan bahwa setiap hak memakai harta berarti janda telah menjadi pemilik seluruh aset. Pemisahan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menentukan status harta lebih dahulu sebelum menetapkan siapa yang mewarisinya.[24]

Perlindungan harus memperhitungkan pula ketergantungan ekonomi dan posisi janda dalam hubungan keluarga. Ketika janda merawat anak yang belum dewasa atau selama perkawinan mengelola usaha keluarga, penghentian akses terhadap rumah, lahan, atau penghasilan dapat langsung mengganggu kebutuhan hidup. Keadaan tersebut perlu dipertimbangkan saat keluarga merundingkan penggunaan sementara harta, tanpa mendahului penetapan akhir mengenai kepemilikan dan hak waris. Kesepakatan sebaiknya dibuat tertulis, ditandatangani pihak yang berkepentingan, dan disertai daftar aset serta kewajiban pemeliharaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, janda perlu memperoleh kesempatan mengajukan bukti dan meminta penentuan hukum melalui lembaga yang berwenang. Cara ini mempertahankan ruang musyawarah adat, tetapi tidak menjadikan keputusan kerabat laki-laki sebagai satu-satunya dasar penguasaan harta.[25]

KESIMPULAN

Kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami dalam hukum waris adat Batak Toba secara tradisional belum selalu ditempatkan sebagai ahli waris penuh, karena pewarisan patrilineal mengutamakan penerus marga dari garis laki-laki. Janda masih dapat memperoleh hak untuk tinggal, memakai, mengelola, dan mengambil hasil dari harta demi kebutuhan hidupnya dan anak-anak, tetapi hak tersebut tidak selalu berarti kepemilikan atas seluruh harta peninggalan. Hak janda terhadap harta bersama harus dipisahkan dari pembagian warisan. Status setiap aset perlu diperiksa berdasarkan sumber perolehan dan bukti yang tersedia sebelum harta milik pewaris dibagikan kepada ahli waris.

Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pemisahan harta bersama, pencatatan aset dan kesepakatan keluarga, jaminan penggunaan harta untuk nafkah, musyawarah yang tidak diskriminatif, bantuan hukum, serta penyelesaian melalui pengadilan yang berwenang apabila sengketa berlanjut. Pengakuan terhadap hukum adat harus sejalan dengan jaminan konstitusional mengenai kepastian hukum, kesetaraan, dan larangan diskriminasi. Yurisprudensi tentang hak perempuan dalam pewarisan adat dapat menjadi arah penafsiran, tetapi penerapannya terhadap janda Batak Toba harus mempertimbangkan perbedaan antara

---

[23] Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep pembagian harta warisan bersama apabila suami atau istri meninggal dunia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1(2), 272–278. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/205/196/593, hlm. 273–277.

[24] Rajib, R. K., Ayumi, F., & Lira, S. A. A. (2026). Hak waris janda atas harta bersama suami yang meninggal tanpa wasiat. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 3(2), 2254–2266. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/7078, hlm. 2257–2261.

[25] Rohman, A. (2025). Batak Toba customary inheritance law from a gender justice perspective. Jurnal Mengkaji Indonesia, 4(1), 53–76. https://doi.org/10.59066/jmi.v4i1.1137, hlm. 61–66.

status pasangan hidup dan status keturunan pewaris. Perlindungan yang tepat menuntut identifikasi objek harta, dasar hak, dan sistem hukum yang berlaku secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Aruan, M. A., Aziz, H., & Zulfikar, P. (2023). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kedudukan janda dan anak perempuan di bidang kewarisan menurut hukum adat Batak Toba. *Jurnal Pemandhu, 4*(2), 84–96. https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/download/4259/2164/11605

Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep pembagian harta warisan bersama apabila suami atau istri meninggal dunia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1*(2), 272–278. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/205/196/593

Longit, V. Y. G. Y., & Dwitasari, R. A. (2023). Kedudukan hukum waris perempuan dan janda dalam adat Batak. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3*(2), 86–92. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1575

Lubis, M. F. R., Rijkie, Z. R., Pasaribu, K. A. S., Razita, M. D., & Hutabalian, R. P. (2026). Implikasi sosial hukum pengganti ahli waris keluarga Batak Toba tanpa anak laki-laki. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 7*(1). https://doi.org/10.30743/jhah.v7i1.13606

Rajib, R. K., Ayumi, F., & Lira, S. A. A. (2026). Hak waris janda atas harta bersama suami yang meninggal tanpa wasiat. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 3*(2), 2254–2266. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/7078

Rohman, A. (2025). Batak Toba customary inheritance law from a gender justice perspective. *Jurnal Mengkaji Indonesia, 4*(1), 53–76. https://doi.org/10.59066/jmi.v4i1.1137

Siregar, D., Butarbutar, G. P., Br L. Tobing, J. T., Selina, A., & Siallagan, L. (2025). Hak waris anak perempuan menurut hukum adat Batak Toba di Perawang: Studi kasus keputusan MA No. 179 K/SIP/1961. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia, 7*(1), 66–71. https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.81049

Suyanto. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan*. Unigres Press.

Sigalingging, O. P., & Gultom, M. (2025). Tinjauan yuridis kedudukan janda tanpa anak terhadap harta warisan dalam hukum adat Batak Toba. *Journal of Innovative and Creativity, 5*(2), 18273–18280. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.2964

Stoyanova, D. (2024). Gender equality in customary inheritance law in Indonesian court decisions. *Journal of Social Science and Humanities, 6*(8), 149–153. https://doi.org/10.53469/jssh.2024.6(08).29

Widihastuti, S., Nurhayati, I., Kuncorowati, P. W., & Puspitasari, C. D. (2024). A shift of inheritance tradition in Batak migrant communities in Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 21*(1), 41–53. https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.71621

BAHAN HUKUM PRIMER

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/Sip/1961.